



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

PROFIL KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA KABUPATEN MANDAILING NATAL

A. Sejarah Keberadaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Utara

Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai sejarah yang cukup panjang di Indonesia, baik berkenaan dengan kelembagaan maupun peran dan fungsinya. Keberadaan dapat dilacak sejak permulaan masuk Islam ke Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan kesultanan Islam, masa kolonialisme, hingga masa kemerdekaan. Sepanjang itu KUA mengalami dinamika dalam transformasi kelembagaan, baik peran maupun fungsinya.¹⁷

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 1 bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.¹⁸

Berdirinya Kantor Urusan Agama di Indonesia berawal dari Departemen Agama melakukan tindakan unifikasi dan sentralisasi secara integral. Kunci utama dalam usaha itu adalah pembentukan Kantor Urusan Agama (KUA). KUA di seluruh daerah sebagai cabang dari kantor pusat nasional yang dibentuk pemerintah Jepang di Jawa, menggantikan kantor Voor in Lansche

¹⁷ Departemen Agama, *Optimalisasi Peran KUA melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), cet. ke-1, h. 23.

¹⁸ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), cet. ke-1, h. 395

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zaken, yang pada waktu itu mempunyai cabang keperesidenan Kementerian Agama kini membentuk Kantor Urusan Agama (KUA) di daerah dengan jawatan pusat di Jakarta, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan. Sedangkan ditingkat Desa ada juga pejabat agama yang tidak termasuk dalam hierarkinya pejabat agama di Desa yang biasa disebut Modin, Kaum, Kayim, Lebay dan sebagainya adalah termasuk pamong Desa, yang administrasinya di bawah pemerintah umum. Termasuk melayani tugas-tugas yang bersifat politik maupun hukum agama, maka KUA di Kabupaten dan Kecamatan biasanya menjadi pusat kegiatan Islam bagi masyarakat setempat. Pada tahun 1950 pengawasan para pejabat ini berada ditangan pemimpin-pemimpin NU setempat.¹⁹

Dari semula hubungan KUA dan Pengadilan Agama selalu kritis, terutama di luar Jawa maupun Jawa. Para pejabat Departemen Agama melihat bahwa KUA sebagai alat utama mencapai keseragaman di dalam masalah hukum islam. KUA didaerah mempunyai hubungan dengan Pengadilan Agama disebabkan sebagian dari tugasnya yang bersifat “Peradilan”, contohnya, berkenaan dengan pertanggung jawaban atas pencatatan nikah, talak, dan rujuk, pejabat KUA dapat menyelesaikan perselisihan antara suami istri sebelum ke pengadilan.²⁰

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan pasal 3 disebutkan bahwa fungsi dari KUA Kecamatan adalah :

¹⁹ Daniel S Lev, *Peradilan Agama Islam Indonesia*, Penerjemah : Zaini Ahmad Noeh, (Jakarta PT. Intermasa, 1986), cet. ke-2, h. 99

²⁰ *Ibid*, h. 100

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
2. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
3. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina mesjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

Keberadaan KUA sebagai ujung tombak Kementerian Agama dalam pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat paling bawah sayangnya masih belum ditangani secara maksimal. Padahal dalam perakteknya mereka dituntut tanggung jawab yang lebih besardari kuantitas pekerjaan yang semestinya mereka lakukan.

Hasil penelitian Puslitbang kehidupan keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama tahun 2003, mengungkapkan bahwa jangankan untuk mengembangkan peran-peran yang lain, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang sudah adapun ternyata belum bisa optimal. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kinerja KUA yang disebabkan penyebaran Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak merata dengan baik secara kuantitas dan kualitas. Ada sebagian KUA yang ditempati oleh para pegawai yang

²¹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang cukup dan terkadang berlebih jumlahnya, tetapi ada juga sebaliknya.

Pada tahun 2002 sehubungan dengan keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2002, ditetapkan 9 kecamatan baru yang diantaranya adalah Kecamatan Panyabungan Utara.

Kecamatan Panyabungan Utara merupakan pemekaran dari Kecamatan Panyabungan. Luas Kecamatan Panyabungan Utara 6.372,64 Ha. Secara geografis, Kecamatan Panyabungan Utara berbatasan dengan :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara.
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Panyabungan.
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Hutabargot dan Kecamatan Naga Juang.
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bukit Malintang.²²

Kecamatan Panyabungan Utara meliputi 1 kelurahan dan 11 desa yaitu :

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Kelurahan Mompang Jae | 7. Desa Jambur Padang Matinggi |
| 2. Desa Mompang Julu | 8. Desa Baringin Jaya |
| 3. Desa Rumbio | 9. Desa Soporik |
| 4. Desa Tanjung Mompang | 10. Desa Huta Dame |
| 5. Desa Torbanua Raja | 11. Desa Kampung Baru |
| 6. Desa Sukaramai | 12. Desa Simanondong. |

KUA Kecamatan Penyabungan Utara terletak di wilayah Desa Cendon Kecamatan Penyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. Tepatnya di Jl. Lapangan Penyabungan Utara, dengan menempati bangunan dengan panjang

²² KUA Panyabungan Utara, *Profil dan data Tahun 2016*, h. 6

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12m, lebar 14m dan luas 168m². Kantor ini juga memiliki sebuah bangunan mushalla dengan ukuran panjang 7m, lebar 5m, luas 35 m². Sehingga luas ukuran bangunn secara keseluruhan, panjang 28 m, lebar 25 m dan luas 600 m² dan berbatasan dengan :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kantor Camat.
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kantor KUPT Pertanian.
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Medan Padang.
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kantor Camat.

Meskipun tahun 2002 Kecamatan Panyabungan Utara sudah resmi menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, demikian pula masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan panyabungan Utara yang akan mengurus sesuatu yang berhubungan dengan tugas dan fungsi KUA Kecamatan merasa terbebani disebabkan belum ada KUA kecamatan yang mewilayahi daerah tempat tinggal mereka.²³ Masyarakat Kecamatan Panyabungan Utara harus pergi ke KUA Kecamatan Panyabungan untuk mengurus keperluan mereka.

Kemudian pada bulan Maret 2004 melalui Keputusan Menteri Agama pada tanggal 29 Maret 2004 dikukuhkan KUA Kecamatan Panyabungan Utara yang dulunya berkantor di Kelurahan Mompang Jae, namun pada saat itu belum ada Kepala Kantor Urusan Agama, baru pada tahun 2005 ditetapkanlah Kepala KUA Kecamatan Panyabungan Utara. Sejak disahkan keberadaan KUA

²³ Sogopan Siregar, Kepala KUA, KUA Kecamatan Panyabungan Utara, wawancara, 12 Juni 2017.



Kecamatan Panyabungan Utara telah tiga kali terjadi pergantian pimpinan kantor, yaitu :²⁴

1. Mahmuddin Nasution, A. Ma : Periode tahun 2005 s/d 2008
2. Drs. Mhd. Yasid : Periode tahun 2008 s/d 2011
3. H. Sogopan Siregar, S.Ag : Periode tahun 2011 s/d sekarang

B. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Utara

Visi dan Misi merupakan dua kata yang tidak mungkin terpisahkan dalam membangun dan mengembangkan suatu kegiatan, karena visi tanpa misi ibaratkan seseorang memiliki tujuan ke suatu daerah tanpa memikirkan kendaraan apa dan bagaimana cara untuk mencapai daerah tersebut, sedangkan misi tanpa visi ibaratkan kendaraan dan perlengkapan yang lengkap untuk melakukan traveling, akan tetapi tidak memiliki arah dan tujuan.

Visi merupakan target dan tujuan yang harus dicapai oleh suatu kegiatan, sedangkan misi adalah strategi yang harus ditetapkan oleh kantor untuk memperlancar dan membantu kinerja kantor itu sendiri dalam menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan dan mencapai target yang diinginkan.²⁵ Oleh karena itu Kantor Urusan Agama Panyabungan Utara merancang dan menetapkan visi dan misi yang ditentukan sebagai berikut :

²⁴ KUA Panyabungan Utara, *Profil dan data Tahun 2016*, h. 2

²⁵ Irwansyah Budi Lubis, Penghulu KUA Kecamatan Panyabungan Utara, *wawancara*, 12 Juni 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Visi

“Terwujudnya Masyarakat Islam Kecamatan Panyabungan Utara yang taat beragama, berakhlak mulia, maju, sejahtera, cerdas, berwawasan dan toleran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI”.
(Sesuai dengan KMA. Nomor :39 Tahun 2015).

2. Misi

- a. Meningkatkan pelayanan pencatatan pernikahan secara online, ketahanan keluarga sakinah, produk halal, pemberdayaan masjid, pembinaan syari’ah dan ibadah sosial dan lain-lain.
- b. Meningkatkan penyuluhan dan pendidikan agama pada masyarakat, kemitraan ummat, pemberdayaan lembaga keagamaan dan dakwah islamiyah.
- c. Mengefektifkan penyuluhan kesadaran berzakat dan pemberdayaan lembaga zakat dan ibadah sosial.
- d. Meningkatkan pengamalan, penyuluhan, pengelolaan dan pemberdayaan wakaf.
- e. Meningkatkan pelayanan Penyelenggaraan Ibadah haji.
- f. Meningkatkan hubungan kerja sama dan lintas sektoral.
- g. mengoptimalkan pelayanan administrasi dan manajemen.²⁶

²⁶ KUA Panyabungan Utara, *Profil dan data Tahun 2016*, h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tugas dan Tanggung Jawab Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Utara

1. Kepala KUA

Berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan, tugas KUA Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.

Dengan demikian Kepala KUA Kecamatan memiliki tugas :

- a. Memimpin bawahan/pelaksana yang terdiri atas petugas tata usaha dan petugas-petugas lain yang menjadi wewenangnya.
- b. Memberi pedoman, dibawah bimbingan dan petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya.
- c. Menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi vertikal Departemen Agama lainnya maupun antara unsur departemen di Kecamatan dengan unsur Pemerintah Daerah.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.²⁷

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala KUA dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya supaya pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik. Sebagai contoh yakni dengan langkah mendefinisikan tugas dengan jelas seperti Kewajiban Kepala KUA selaku

²⁷ KUA Panyabungan Utara, *Profil dan data Tahun 2016*, h. 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala PPN (Petugas Pencatat Nikah) untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas PPN.

2. Pengawas Pendidikan Agama Islam

Berdasarkan SK MENPAN No. 118/1996 Bab II pasal 3 ayat (1) tugas pokok Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) yakni berwenang secara penuh terhadap pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah umum dan penyelenggaraan pendidikan di madrasah dengan melakukan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, sekolah dasar dan menengah termasuk didalamnya penyelenggaraan pendidikan di Madrasah.

3. Penyuluh

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/MK. WASPAN/9/1999, tugas penyuluh yakni melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Melaksanakan bimbingan dan pelayanan di bidang penyuluhan agama Islam, pemberdayaan lembaga, pengembangan materi dan metode penyuluhan.

4. Tata Usaha

Melakukan pelayanan dan penyelenggaraan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. Mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Penghulu

Berdasarkan Peraturan MENPAN Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 penghulu memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah dan rujuk pelaksanaan pelayanan nikah dan rujuk penasihat dan konsultasi nikah dan rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah dan rujuk, pelayanan fatwa hukum *munakahat*, dan bimbingan *mua'malah*, pembinaan keluarga *sakinah*, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.

6. Seksi Kepenghuluan

Seksi Kepenghuluan mempunyai tugas yakni melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis di bidang nikah rujuk dan pemberdayaan Kantor Urusan Agama.²⁸

7. Seksi Kemitraan Ummat

Melaksanakan bimbingan dan pelayanan di bidang pengembangan jalinan kemitraan dan ukhuwah islamiyah berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur. Yakni melaksanakan bimbingan dan pelayanan di bidang kemitraan dan pengembangan kerjasama dalam bentuk program aksi dan pembentukan jaringan serta koordinasi kerukunan antar umat beragama.²⁹

²⁸ *Ibid*, h. 6

²⁹ *Ibid*, h. 6

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Seksi Produk Halal

Seksi Produk Halal mempunyai tugas yakni melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang pengelolaan dan perlindungan konsumen produk halal.

9. Seksi Ibadah Sosial

Seksi Ibadah Sosial mempunyai tugas yakni melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat dhuafa dan bantuan sosial keagamaan.

10. Seksi Keluarga Sakinah

Seksi keluarga sakinah mempunyai tugas yakni melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah dan pemberdayaan keluarga terbelakang.

11. Pembantu Penghulu

Berdasarkan KMA 477/2004 diuraikan bahwa pembantu penghulu yakni membantu mengantar anggota masyarakat di wilayah yang berkepentingan dengan KUA Kecamatan yang mewilayahi dalam hal pemeriksaan nikah dan rujuk serta mencatat kehendak nikah atau rujuk tersebut dalam administrasinya. Pembantu penghulu juga difungsikan untuk membantu KUA Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, diantaranya adalah dalam pembangunan di bidang agama, pembinaan kehidupan beragama, penyuluhan agama, pembinaan keluarga sakinah, pembinaan ibadah sosial, pembinaan kemitraan ummat, pembinaan zakat, wakaf, haji dan lain-lainnya. Oleh karena itu dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perspektif KUA Kecamatan pembantu penghulu mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam membantu mengoprasionalkan berbagai program kerja KUA Kecamatan sehingga dapat berjalan dengan mudah dan lancar.³⁰

D. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Utara

Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat di bidang perkawinan dan pengembangan keluarga sakinah dipandang perlu melaksanakan penataan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Struktur organisasi adalah bagian yang menggambarkan tingkat-tingkat organisasi dan kegiatan organisasi pada umumnya dan juga termasuk hal yang paling penting untuk sebuah kantor, seperti halnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Utara.


Pelaksanaan kegiatan dari masing-masing bagian mempunyai tugas pokok yang dibebankan kepada kantor tersebut. Dari penjelasan struktur organisasi diatas, maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada deskripsi pekerjaan di bawah ini.

³⁰ *Ibid*, h. 11



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber Data: Data Olahan Dari Hasil Penelitian Pada Buku Profil KUA Kecamatan Panyabungan Utara

Data Pegawai/Personil KUA Kecamatan Panyabungan Utara³¹

- 1) Nama : H. SOGOPAN SIREGAR, S.Ag
 NIP : 19700813 199703 1 002
 Tempat/Tanggal Lahir : Padang Bolak, 13 Agustus 1970
 Pangkat/Golongan : Penata TK.I, III/d
 Jabatan : Ka. KUA Kec. Panyabungan Utara
 Alamat : Jl. Willeam Iskandar No. 71 Panyabungan
 Bertugas di KUA Kecamatan Panyabungan Utara mulai tanggal 23 April 2011.
- 2) Nama : IRWANSYAH BUDI LUBIS, S.HI
 NIP : 19860414 200912 1 005

³¹ KUA Panyabungan Utara, *Profil dan Data Tahun 2016*, h. 7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tempat/Tanggal Lahir : Pematang Sei Baru (Asahan), 14 April 1986
 Pangkat/Golongan : Penata Muda, TK.I, III/b
 Jabatan : Staf KUA Kec. Panyabungan Utara
 Alamat : Rumbio

Bertugas di KUA Kec. Panyabungan Utara mulai tanggal 01 April 2015.

3) Nama : KHOIRUL ANWAR HASIBUAN, S.HI
 NIP : 19861228 201101 1 012
 Tempat/Tanggal Lahir : Padang Sidempuan, 28 Desember 1986
 Pangkat/Golongan : Penata Muda, TK I, III/b
 Jabatan : Penghulu Pertama KUA Kec. Panyabungan Utara
 Alamat : Mompang

Bertugas di KUA Kec. Panyabungan Utara mulai tanggal 27 Maret 2014.

4) Nama : HJ. SARIPA HANUM
 NIP : 19671215 199603 2 001
 Tempat/Tanggal Lahir : Tapanuli Selatan, 15 Desember 1967
 Pangkat/Golongan : Pengatur Muda, II/d
 Jabatan : Staf KUA Kec. Panyabungan Utara
 Alamat : Jl. KH. M. Nurdin Pasar Hilir

Bertugas di KUA Kec. Panyabungan Utara mulai tanggal 01 Juni 2008.

5) Nama : NAIMAH, S.Ag
 NIP : 19690415 200003 2 004
 Tempat/Tanggal Lahir : Muara Siambak, 15 April 1969



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
 Jabatan : Penyuluh Fungsional Agama Islam
 Alamat : Jl. Lingkar Timur Kelurahan Sipolu-polu

Panyabungan

Bertugas di KUA Kec. Panyabungan Utara mulai tanggal 01 Agustus 2011.

- 6) Nama : AHMAD MAULI
 Tempat/Tanggal Lahir : Tapanuli Selatan, 28 Oktober 1967
 Pangkat/Golongan : -
 Jabatan : Staf Honorar Kec. Panyabungan Utara
 Alamat : Mompang Julu

Bertugas di KUA Kec. Panyabungan Utara mulai tanggal 01 Januari 2005.

- 7) Nama : AHMAD HUSEN BOROTAN, S.HI
 NIP : -
 Tempat/Tanggal Lahir : Mompang Julu, 10 Desember 1989
 Jabatan : Staf Honorar Kec. Panyabungan Utara
 Alamat : Mompang Julu

Bertugas di KUA Kec. Panyabungan Utara mulai tanggal 01 Januari 2012.